

## Surat Izin Praktik Radiografer -Perpanjangan

### Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi	Wajib
2	Scan Surat Persetujuan Pimpinan (Untuk Pengajuan Rekom 2)	Wajib
3	Scan Izin Asli (Jika Perpanjangan)	Wajib
4	Scan STRR yang Dilegalisir Basah	Wajib
5	Surat Permohonan SIP Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Materai)	Wajib
6	Scan KTP Pemohon	Wajib
7	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem OSS	Wajib
8	Izin Lokasi yang Sudah Dikeluarkan oleh OSS	Wajib
9	Scan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisasi	Wajib
10	Scan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik	Wajib
11	Scan Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktik Profesi atau Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan (Pakai kop, cap dan materai 6000)	Wajib
12	Scan Surat persetujuan Atasan Langsung (Pakai Kop dan Cap)	Wajib
13	Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4x6 cm Sebanyak 1 (satu) Lembar Berlatar Merah	Wajib
14	Scan Surat izin sarana fasyankes atau Scan izin lokasi, Izin operasional, dan NIB dari OSS (PTSP) bagi izin sarana fasyankes yang sedang diproses (hanya wajib untuk Praktik Sarana)	Wajib

### Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
2	Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3	Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

### Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
1	7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	Rp. 0,00